

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 82 TAHUN 2018

TENTANG

**PANITIA DAERAH PENDUKUNG PENYELENGGARAAN
ASIAN PARA GAMES TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 telah dibentuk Panitia Nasional Penyelenggara Asian Para Games Tahun 2018;
 - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai tempat penyelenggaraan Asian Para Games maka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Asian Para Games Tahun 2018, perlu membentuk Panitia Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Daerah Pendukung Penyelenggaraan Asian Para Games Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Para Games Tahun 2018;



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA DAERAH PENDUKUNG PENYELENGGARAAN ASIAN PARA GAMES TAHUN 2018.


KESATU : Panitia Daerah Pendukung Penyelenggaraan Asian Para Games Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Biaya pelaksanaan Panitia Daerah Pendukung Penyelenggaraan Asian Para Games Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) terkait.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Menteri Pemuda dan Olahraga
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Ketua Umum Paralympic Committee Indonesia
7. Ketua Umum Indonesia Paralympic Committee Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 82 TAHUN 2018
Tanggal 17 Januari 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA DAERAH PENDUKUNG
PENYELENGGARAAN ASIAN PARA GAMES TAHUN 2018

A. Pengarah

1. Ketua : Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Ketua : Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Anggota :
 - a. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - b. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Pengendalian Kependudukan dan Pemukiman
 - c. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata
 - d. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi
 - e. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

B. Penanggung Jawab

1. Ketua : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Anggota :
 - a. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 - b. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 - c. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
 - d. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 - e. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - f. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - g. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - h. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
 - i. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - j. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 - k. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 - l. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
 - m. Direktur Utama PT Bank DKI
 - n. Direktur Utama PT Transjakarta
 - o. Direktur Utama PT Jakarta Tourisindo
 - p. Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol
 - q. Ketua National Paralympic Committee (NPC) Provinsi DKI Jakarta
 - r. Direktur Utama Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno

ff

C. Pelaksana

1. Ketua : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Ketua I : a. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
Wakil Ketua II : b. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris : a. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
b. Kepala Bidang Pengembangan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
4. Anggota :
 - a. Bidang Prasarana dan Sarana serta Pertandingan
 - Koordinator : Kepala Bidang Prasarana Olahraga dan Sarana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
 - Anggota : 1. Para Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang Remaja Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bidang Sekolah Dasar dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
6. Unsur PT Pembangunan Jaya Ancol
7. Unsur Pengelola Komplek Gelora Bung Karno
 - b. Bidang Pariwisata, Pajak, Perizinan dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
 - Koordinator : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 - Anggota : 1. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional
6. Kepala Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan
7. Kepala Unit Pengelola Kawasan Kota Tua
8. Kepala Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki
 - c. Bidang Keamanan dan Ketertiban
 - Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 - Anggota : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
4. Unsur KODAM Jaya
5. Unsur Polda Metro Jaya

d. Bidang Perhubungan dan Komunikasi

Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

- Anggota
1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 2. Unsur Unit Pengelola Jakarta Smart City
 3. Unsur PT Transjakarta
 4. Unsur PT Jakarta Tourisindo

e. Bidang Kesehatan dan Sosial

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

- Anggota
1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Direktur RSUD/RSKD Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

f. Bidang Kebersihan, Keindahan dan Penataan Kota

Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

- Anggota
1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta


D. Sekretariat Panitia Daerah

1. Ketua : Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Ketua I : Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua II : Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
4. Anggota :
 1. Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Bidang Olahraga Prestasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Unit Pengelola Data Informasi Keuangan dan Belanja Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Inspektur Pembantu V Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Bagian Keuangan Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Bagian Pemuda dan Olahraga Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Bagian Naskah Dinas Pimpinan dan Kearsipan Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Bagian Pelayanan Umum dan Perlengkapan Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

JK

10. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Subbagian Olahraga Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Subbagian/Seksi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
13. Unsur National Paralympic Committee Provinsi DKI Jakarta

✓ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan

ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 82 TAHUN 2018
Tanggal 17 Januari 2018

URAIAN TUGAS KEANGGOTAAN PANITIA DAERAH PENDUKUNG
PENYELENGGARAAN ASIAN PARA GAMES TAHUN 2018

- A. Pengarah :
1. Memberikan arahan dan motivasi kepada semua Panitia Pelaksana, agar penyelenggaraan Asian Para Games Tahun 2018 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat terlaksana dengan baik;
 2. Memberikan nasihat dan saran mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Asian Para Games Tahun 2018 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 3. Memberikan ide-ide, bimbingan dan petunjuk, yang dianggap perlu agar penyelenggaraan Asian Para Games Tahun 2018 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berjalan dengan baik.
- B. Penanggung Jawab :
1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dukungan penyelenggaraan Asian Para Games Tahun 2018 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 2. Mengoordinasikan dengan Ketua Pelaksana Panitia Daerah dan Panitia Nasional INAPGOC dalam rangka dukungan penyelenggaraan Asian Para Games Tahun 2018 agar sesuai Rencana Induk Penyelenggaraan Asian Para Games yang ditetapkan oleh Panitia Nasional INAPGOC; dan
 3. Mensinkronkan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan terkait dengan dukungan penyelenggaraan Asian Para Games Tahun 2018 sesuai Rencana Induk Penyelenggaraan Asian Para Games Tahun 2018.
- C. Pelaksana
1. Ketua :
- a. Melakukan penyusunan, perencanaan, rencana kerja dan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan Asian Para Games Tahun 2018 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. Mengoordinasikan dukungan penyelenggaraan Asian Para Games Tahun 2018 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang dan Sekretariat;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Panitia Asian Para Games Organizing Committee (INAPGOC);
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi dukungan penyelenggaraan Asian Para Games Tahun 2018 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan

dt

- f. Melaporkan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku pengarah pendukung penyelenggaraan Asian Para Games Tahun 2018 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Wakil Ketua I : a. Membantu Ketua Pelaksana memimpin dan mengoordinasikan dukungan penyelenggaraan Asian Para Games Tahun 2018 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara keseluruhan dan/atau khususnya dalam Bidang Kesehatan dan Sosial, Bidang Pariwisata, Pajak, Perizinan dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Bidang Perhubungan dan Komunikasi serta Sekretariat Panitia Daerah;
- b. Membantu melaksanakan tugas pengoordinasian dengan instansi terkait;
- c. Mewakili Ketua Pelaksana apabila berhalangan hadir dalam rapat koordinasi dengan instansi terkait dari Pemerintah Pusat, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Panitia Indonesia Asian Para Games Organizing Comitte (INAPGOC);
- d. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Pelaksana; dan
- e. Bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.
3. Wakil Ketua II : a. Membantu Ketua Pelaksana memimpin dan mengoordinasikan dukungan penyelenggaraan Asian Para Games Tahun 2018 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara keseluruhan dan/atau khususnya dalam Bidang Prasarana dan Sarana serta Pertandingan, Bidang Keamanan dan Ketertiban, Bidang Kebersihan, Keindahan dan Penataan Kota;
- b. Membantu melaksanakan tugas pengoordinasian dengan instansi terkait;
- c. Mewakili Ketua Pelaksana apabila berhalangan hadir dalam rapat koordinasi dengan instansi terkait dari Pemerintah Pusat, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Panitia Indonesia Asian Para Games Organizing Comitte (INAPGOC);
- d. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Pelaksana; dan
- e. Bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.
4. Sekretaris : a. Membantu Ketua Pelaksana memimpin dan mengoordinasikan dukungan penyelenggaraan Asian Para Games Tahun 2018 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta khususnya di Bidang Kesekretariatan;
- b. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Panitia Pendukung Penyelenggara Asian Para Games Tahun 2018 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- c. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen penyelenggaraan anggaran kesekretariatan;
 - d. Melaksanakan Dokumen Penyelenggaraan Anggaran Kesekretariatan;
 - e. Mengoordinasikan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Panitia Pendukung Penyelenggaraan Asian Para Games Tahun 2018 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - f. Mengoordinasikan penyusunan laporan kemajuan secara berkala dan laporan akhir dukungan penyelenggaraan Asian Para Games Tahun 2018 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - g. Menyiapkan bahan laporan kegiatan dukungan penyelenggaraan Asian Para Games Tahun 2018 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait bidang kesekretariatan;
 - h. Dapat mewakili Ketua Pelaksana apabila berhalangan hadir dalam rapat koordinasi dengan instansi terkait dari Pemerintah Pusat, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, dan Panitia Indonesia Asian Para Games Organizing Committee (INAPGOC) Pusat khususnya Bidang Kesekretariatan;
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Pelaksana; dan
 - j. Bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.
5. Anggota :
- a. Bidang Prasarana dan Sarana serta Pertandingan :
 - 1) Mempersiapkan tempat pertandingan Asian Para Games Tahun 2018 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - 2) Mengelola dan mempersiapkan dukungan operasional tempat pertandingan;
 - 3) Mengelola dan mempersiapkan bagian finishing tempat pertandingan;
 - 4) Mengelola dan mempersiapkan dukungan penyediaan peralatan olahraga;
 - 5) Mengelola, mengoordinasikan dan mempersiapkan dukungan pengerahan massa untuk menyaksikan pertandingan;
 - 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana; dan
 - 7) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pelaksana.
 - b. Bidang Pariwisata, Pajak, Perizinan dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) :
 - 1) Memberi dukungan dalam hal penyediaan fasilitas dan kemudahan yang sesuai ketentuan dan peraturan dalam Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pajak, Perizinan dan Usaha Kecil dan Menengah (Ukm);

- 2) Melakukan penyusunan dan penyelenggaraan rencana kerja dan anggaran Bidang Pariwisata, Pajak, Perizinan dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM);
 - 3) Melakukan perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab Bidang Pariwisata, Pajak, Perizinan dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM);
 - 4) Melakukan pengoordinasian dan pengendalian penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Pariwisata, Pajak, Perizinan dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM);
 - 5) Melakukan pemeliharaan, dan perawatan fasilitas yang digunakan oleh Bidang Pariwisata, Pajak, Perizinan dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), selama Asian Para Games Tahun 2018 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - 6) Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan Ketua Pelaksana;
 - 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana; dan
 - 8) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pelaksana.
- c. Bidang Keamanan dan Ketertiban :
- 1) Memberikan dukungan keamanan dan ketertiban di wilayah penyelenggaraan Asian Para Games Tahun 2018 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - 2) Melakukan penyusunan dan penyelenggaraan rencana kerja dan anggaran terkait dengan dukungan keamanan dan ketertiban Asian Para Games Tahun 2018 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - 3) Melakukan pengoordinasian dan pengendalian penyelenggaraan tugas dan fungsi keamanan dan ketertiban;
 - 4) Melakukan dukungan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab keamanan dan ketertiban Asian Para Games Tahun 2018 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - 5) Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi lain terkait keamanan dan ketertiban Asian Para Games Tahun 2018 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - 6) Memberikan layanan dan jaminan keamanan dan ketertiban tempat pertandingan selama penyelenggaraan Asian Para Games Tahun 2018 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - 7) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Ketua Pelaksana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Asian Para Games Tahun 2018 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana; dan
 - 9) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas.

d. Bidang Perhubungan dan Komunikasi :

- 1) Menyediakan dan merawat armada pendukung transportasi atlet, official, wasit, dan VIP dalam penyelenggaraan Asian Para Games Tahun 2018 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 2) Menyiapkan fasilitas pendukung dalam melakukan sosialisasi logo dan publikasi penyelenggaraan Asian Para Games Tahun 2018 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 3) Melakukan penyusunan dan penyelenggaraan rencana kerja dan anggaran terkait Bidang Perhubungan dan Komunikasi;
- 4) Melakukan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di Bidang Perhubungan dan Komunikasi;
- 5) Melakukan pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perhubungan dan Komunikasi;
- 6) Melakukan pengoordinasian dukungan penyediaan dan perawatan armada transportasi selama penyelenggaraan Asian Para Games Tahun 2018 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta lintas instansi;
- 7) Bertanggung jawab dan berkoordinasi terhadap pemberian dukungan penyediaan maupun perawatan armada transportasi dalam penyelenggaraan Asian Para Games Tahun 2018 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 8) Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan Ketua Penyelenggara yang berkaitan dengan Bidang Perhubungan dan Komunikasi;
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana; dan
- 10) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas.

e. Bidang Kesehatan dan Sosial :


- 1) Menyediakan dukungan fasilitas medis dan kontrol doping kepada peserta dan petugas penyelenggaraan Asian Para Games Tahun 2018 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 2) Bertanggung jawab terhadap pemberian dukungan kesehatan lingkungan lokasi penyelenggaraan Asian Para Games Tahun 2018 khususnya bagi disabilitas;
- 3) Melakukan penyusunan dan penyelenggaraan rencana kerja dan anggaran Bidang Kesehatan dan Sosial;
- 4) Melakukan perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab Bidang Kesehatan dan Sosial;
- 5) Melakukan pengoordinasian dan pengendalian penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Kesehatan dan Sosial;
- 6) Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait;
- 7) Memberikan dukungan layanan medis kepada peserta dan petugas serta kontrol doping terhadap atlet selama penyelenggaraan Asian Para Games Tahun 2018 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- 8) Bertanggung jawab terhadap dukungan ketersediaan fasilitas medis dan kontrol doping peserta, petugas dan atlet Asian Para Games Tahun 2018 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - 9) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Ketua Penyelenggara yang berkaitan dengan pelayanan medis;
 - 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana; dan
 - 11) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan tugas.
- f. Bidang Kebersihan, Keindahan dan Penataan Kota :
- 1) Menjaga kebersihan lingkungan lokasi penyelenggaraan Asian Para Games Tahun 2018 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - 2) Memperindah lokasi penyelenggaraan Asian Para Games Tahun 2018 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan infrastruktur penataan taman, air, jalan dan penerangan yang baik serta ramah bagi penyandang disabilitas;
 - 3) Melakukan penyusunan dan penyelenggaraan rencana kerja dan anggaran Bidang Kebersihan, Keindahan dan Penataan Kota;
 - 4) Melakukan perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab Bidang Kebersihan, Keindahan dan Penataan Kota;
 - 5) Melakukan pengoordinasian dan pengendalian penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Kebersihan, Keindahan dan Penataan Kota;
 - 6) Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait;
 - 7) Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan Ketua Penyelenggara;
 - 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Penyelenggara; dan
 - 9) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan tugas.

D. Sekretariat Panitia Daerah :

1. Mengoordinasikan penyelenggaraan Asian Para Games Tahun 2018 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta khususnya di Bidang Kesekretariatan;
2. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dan dokumen penyelenggaraan anggaran Kesekretariatan;
3. Menyiapkan bahan laporan dukungan Penyelenggaraan Asian Para Games Tahun 2018 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait Bidang Kesekretariatan;

4. Dapat mewakili Ketua Pelaksana apabila berhalangan hadir dalam rapat koordinasi dengan instansi terkait dari Pemerintah Pusat, Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan Panitia Indonesia Asian Games Organizing Committee (INASGOC) Pusat khususnya Bidang Kesekretariatan;
5. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Pelaksana;
6. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu Wakil Kesekretariatan dan anggota;
7. Bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana; dan
8. Melaporkan pelaksanaan tugas Panitia Daerah kepada Gubernur.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

NIES BASWEDAN